

**PENGARUH KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Krisya Widadari

Joyce J Rares

Salmin Dengo;

ABSTRACT

Research is moving on from the early observations that the existence of symptoms decrease acceptance of original income area (PAD) the effect on the low success of the Organization of the autonomous region, particularly in North Halmahera Regency. Thus, this research aims to know the ada-tidaknya the influence of Regional financial capability against the success of the Organization of the autonomous region of North Halmahera Regency. Methods of descriptive and quantitative approaches used to solve problems in this research. A simple random sample set as many as 60 employees at the same time as the respondent. Data collection is done with the interview techniques, observation and documentation in order to capture data and secondary data promoter. To analyze the data applied statistical methods descriptive statistics and inferensial with the technique of percentage, simple linear regression and correlation.

Research results show that the positive effect of the regional financial capabilities and significantly to the success of the Organization of the Autonomous Region of North Halmahera Regency with the degree of determination of 92.7%. However, the ability of the financial area of North Halmahera Regency still categorised "less" as seen from the ratio of independence, fiscal decentralization and index capabilities resulting in a routine yet optimal achievement of the success of the Organization of the autonomous region which was only categorised.

Referring to the results of the findings in this research, then it is seen necessary to give some suggestions, as follows: (1) it is recommended that the regional Government of North Halmahera Regency dig resources potential, such as PAD tourism which has not been optimally managed, in addition to streamline receipt PAD resources. (2) the need to study more about the setting of the target PAD based on the real potential that is available.

Keywords: financial capability areas, autonomous region

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dilihat dari aspek administrasi maupun dilihat dari aspek keuangannya. Hal ini diindikasikan dengan adanya pergeseran peran pemerintah pusat dari posisi sentral (*sentralistik*) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada peningkatan kemandirian daerah (*desentralistik*).

Darumurti dan Rauta (2000: 49) mengemukakan implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan

kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, di satu sisi dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu aspek sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan pendapat Kaho (2001) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan otonomi daerah, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*,

faktor manusia pelaksana, *kedua*, faktor keuangan, *ketiga*, faktor peralatan dan *keempat*, faktor organisasi dan manajemen. Keempat faktor inilah yang sangat menentukan prospek otonomi daerah di masa yang akan datang.

Sejalan dengan itu, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya (uang). Semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan (Kaho, 2001). Lebih lanjut, Pamudji (1982 : 72) menegaskan bahwa keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi pemerintah pusat (Kaho, 2001). Oleh karena itu, kalau daerah tidak mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup, akibatnya akan tergantung terus kepada pemerintah pusat (Prabowo, 1999: 4).

Menurut Kaho (2001), salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan diharapkan pemerintah pusat tidak terlalu aktif. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien dan efektif (Aslym, 1999: 1).

Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi daerah sekarang adalah kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan ini

akhirnya menimbulkan harapan yang besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar, terutama untuk investasi yang diharapkan berasal dari dana masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya dana investasi dari masyarakat masih sangat terbatas, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, kelistrikan, perhubungan dan lain-lain. Salah satu sumber dana pemerintah daerah yang terpenting dan potensial adalah Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan terus meningkat.

Menurut Mahl (2000: 58-59), Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah; oleh karena :

Pertama, relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diterapkannya UU No. 18 tahun 1997, kemudian diubah dengan UU. No. 28 Tahun 2009, beberapa pajak atau retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis pungutan yang relatif kecil. Kedua, peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, karena sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari pusat. Ketiga, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, akibatnya pungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Keempat, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah sehingga mengakibatkan penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Ke empat pokok permasalahan di atas, pada umumnya terdapat di hampir semua pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah (TPD) atau total APBD Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun Anggaran 2013 hanya sebesar 19,60 % yang sebagian besar bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besarnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Halmahera Utara, menurut hasil penelitian Tim peneliti FISIPOL UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri (1991) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, ternyata berada pada kategori “kurang” (Ratio PAD terhadap APBD : 10,1% – 20%).

Mengacu pada uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah yang diamati dari besarnya penerimaan PAD, akan mendorong peningkatan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya bahwa ketika keuangan daerah kurang memiliki kemampuan maka pada gilirannya akan menghambat penyelenggaraan otonomi daerah karena pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kemampuan keuangan daerah dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara.

Mengacu pada hasil amatan sementara dilokasi penelitian yang dikaitkan dengan beberapa pendapat para ahli, maka dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan kecilnya kontribusi PAD sebagai salah satu komponen penting dari kemampuan keuangan daerah terhadap total penerimaan daerah yang tercermin di dalam APBD, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara mengindikasikan bahwa ada pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk melihat berapa besar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya ditinjau dari faktor atau sisi keuangannya. Dalam konteks inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sarjana strata satu dengan mengangkat judul : Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara.

Mengacu pada indentifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu : ”Apakah ada pengaruh kemampuan keuangan Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara ?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : ”mengetahui ada-tidaknya pengaruh kemampuan keuangan Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara”.

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Administrasi Pemerintahan Daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah ke depan.

Riwu Kaho (2001) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Manullang (1973), “Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”. Mengacu pada kerangka teoritis di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

”Kemampuan keuangan Daerah berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara”

METODE PENELITIAN

Mengacu pada karakteristik permasalahan, tujuan penelitian dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, maka pendekatan kuantitatif cocok untuk digunakan dengan penerapan metode deskriptif (Nazir 1988; Koentjaraningrat, 1997); dan ekplanatoris survai (Vredendbrecht, 1981).

Berdasarkan hipotesis penelitian, maka variabel-variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari (1). Variabel bebas (*independent variable*) atau variabel X yaitu kemampuan keuangan daerah. (2). Variabel Terikat/tergantung (*dependent variable*) atau variabel Y, yaitu Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kedua variabel tersebut diatas dapat didefinisikan, baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah sebagai variabel bebas (X) dimaksudkan adalah potensi riil yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara di bidang keuangan dalam bentuk penerimaan/pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu meminimalisir tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat; derajat desentralisasi fiskal yang cukup tinggi; dan indeks kemampuan rutin yang cukup tinggi pula. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerahnya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Koeswara (2000 : 50) bahwa Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Variabel ini diamati melalui beberapa indikator, yang dikutip dari beberapa ahli, antara lain :

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah rasio antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan seluruh penerimaan APBD atau yang dikenal dengan *Derajat Desentralisasi Fiskal* atau *Kemandirian Fiskal* (Santoso, 1995), rasio antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan belanja rutin yang disebut dengan *Indek Kemampuan Rutin* (Djojosebroto, 1992: 19) dan mengukur peranan bantuan/subsidi dengan cara mengukur tingkat ketergantungan daerah, yaitu rasio antara jumlah bantuan dibandingkan dengan jumlah penerimaan (Kuncoro, 1995: 12). Dengan demikian, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat atau tingkat kemandirian keuangan daerah adalah rasio antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah bantuan pemerintah (pusat, provinsi) plus pinjaman (jika ada).
 - b. Derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah atau total penerimaan Daerah.
 - c. Indek kemampuan rutin adalah rasio antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah belanja rutin
2. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai variabel terikat (Y), didefinisikan sebagai suatu tingkat prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini sejalan dengan pendapat Sarundajang (2005), bahwa tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 (empat) aspek, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun dalam penelitian ini dibatasi pada 3 (tiga) aspek, yakni :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
 - b. Pemberdayaan masyarakat

c. Pelayanan kepada masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sesuai data terakhir berjumlah 62 orang. Adapun besar sampel ditetapkan secara purposive sebanyak 60 orang responden pegawai (tidak termasuk Kepala dan Sekretaris Dinas) yang ada di Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka instrumen utamanya ialah kuesioner atau daftar pertanyaan penelitain (angket) untuk mendapatkan data primer. Kuesioner didesain berdasarkan skala likert dan berpola pada skala ordinal dan interval. Variabel-variabel dalam penelitian ini diambil datanya melalui penyebaran kuesioner atau angket dengan skala *Likert* 1 s/d 5 (paling negatif - sangat tidak setuju s/d paling – positif sangat setuju), merupakan pengukuran sikap/persepsi yang paling luas digunakan dalam riset perusahaan atau organisasi (Sugiyono, 2008).

Disamping itu, data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, kemudian semua data dikumpulkan melalui metode survei dan observasi langsung.

Berdasarkan karakteristik data dan keperluan pengujian hipotesis penelitian, maka teknik analisa data yang sesuai untuk digunakan terdiri dari :

1. Analisis Frekuensi :

Untuk mengidentifikasi masing-masing variabel digunakan analisis frekuensi atau prosentase yang dideskripsikan dalam tabel distribusi frekuensi.

2. Analisis Rasio Keuangan :

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis beberapa indikator kemampuan keuangan daerah, terdiri dari :

a. Rasio Kemandirian keuangan daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah

pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2010:142).

Untuk mengukur derajat Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara selang lima Tahun Anggaran (2011 – 2015), Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Jika}}{\text{RKKD}}$ (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) menurun maka hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD meningkat, sebab peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Adapun Pola hubungan keuangan daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Pola Hubungan Instruktif: peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif: campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif: peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- 4) Pola Hubungan Delegatif: campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Ulum (2009) untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD untuk memperoleh kondisi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPDt} \times 100\%$$

Dimana :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total PAD tahun-t

TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun-t

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk mengetahui kemampuan keuangan.

Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

c. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKR = \frac{PAD}{Total Pengeluaran Rutin} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin diperoleh dari bagian belanja operasi, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik, sebagai berikut :

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan fungsional dan besar pengaruh variabel “Kemampuan Keuangan daerah” (X) terhadap variabel “Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah” (Y).

Persamaan regresi linear adalah : $\hat{Y} = a + bX$

Selanjutnya untuk pengujian linearitas regresi dan uji independen digunakan analisis statistik F atau analisis varians.

4. Analisis Kolerasi Product Moment.

Tehnik analisa ini digunakan untuk mengetahui atau menghitung derajat (koefisiensi kolerasi r) hubungan antara variabel Kemampuan Keuangan daerah (X) dengan variabel Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Y). Sedangkan koefisien determinasi (koefisien penentu) akan didapat dengan mengkuadratkan nilai koefisien kolerasi (r^2).

Untuk menguji signifikan hubungan antar variabel, maka harga koefisien kolerasi (r_{hitung}) langsung dikonsultasikan dengan harga r_{tabel} dengan $dk = n-2$ dan taraf uji 1 %.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh Kemampuan Keuangan daerah (X) terhadap variabel Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Y) digunakan koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi, yaitu (r^2).

5. Kriteria/aturan pengujian hipotesis.

Semua hipotesis akan diuji pada taraf signifikan 0,01 (taraf uji 1%), namun apabila ternyata tidak signifikan, maka akan diuji pada taraf signifikan 0,05 (taraf uji 5%).

Semua analisis digunakan program SPSS versi 20 for windows yang dibantu dengan perangkat komputer.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai ketentuan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu komponen PAD antara lain hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Selanjutnya, pemungutan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang operasionalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi daerah, sedangkan Dana Perimbangan adalah pendanaan daerah yang berasal dari APBN yang meliputi Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selang tahun anggaran 2011 s/d 2015 Total pendapatan daerah (TPD) Kabupaten Halmahera Utara yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut di atas mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan angka realisasinya Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, meningkat dari 534.6 milyar rupiah pada tahun 2011 naik menjadi 853.12 milyar rupiah pada tahun 2015. Ini berarti bahwa, pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 10.99 % dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 15.07%, dan peningkatan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar 8,01 %. Jika dilihat dari persentase terhadap target pendapatan, maka tingkat capaian rata-rata per tahun mencapai 97.66%. Angka ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif.

Apabila tahun dasar (2011) dijadikan sebagai tolok ukur pertumbuhan APBD Kabupaten Halmahera Utara, maka rata-rata pertumbuhan APBD per tahun dapat diperoleh sebesar 22,63 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi

pada Tahun Anggaran 2015, yakni sebesar 37,33 %, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2012, yakni sebesar 9,88 %.

Apabila pertumbuhan APBD dilihat atau di dasarkan pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Halmahera Utara sebesar 10,99 per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2015, yakni sebesar 15,07 %, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar 8,01 %.

Salah satu komponen penting dari Total pendapatan daerah (TPD) Kabupaten Halmahera Utara adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). Indikator perkembangan daerah otonom diukur antara lain dari realisasi PAD dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2011 s/d 2015, PAD Kabupaten Halmahera Utara mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang berfluktuasi,

Data pada Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Halmahera Utara sebesar mines 4,6 milyar rupiah atau sekitar mines 3,59 % per tahun. Pertumbuhan tertinggi (positif) terjadi pada tahun anggaran 2014 sebesar 12,48 milyar rupiah atau sekitar 12,08 %, sementara pertumbuhan terendah (negatif) terjadi pada tahun anggaran 2015, yakni sebesar 28,1 milyar rupiah atau sekitar mines 24,27 % dari tahun sebelumnya.

2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah artinya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Indikator dari pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan otonomi

daerah tahun 2011-2015, digunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (Anonimous. 2003). Dalam hubungan ini akan digunakan beberapa model analisis rasio keuangan, sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Halmahera Utara

Distribusi data menunjukkan bahwa jumlah pendanaan yang bersumber dari pihak ekstern meningkat setiap tahun, dimana Dana Alokasi Umum (salah satu komponen Dana Perimbangan) merupakan sumber pendanaan terbesar, yakni rata-rata 71,3 % per tahun. Komponen Dana Alokasi Umum merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap pendapatan dari pihak ekstern. Hal ini dipengaruhi oleh bobot daerah, yang dinilai berdasarkan indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, dan indeks kemiskinan relatif, yang kemudian dibagi 4 (empat) dan dikalikan dengan pengeluaran daerah rata-rata.

Berbeda dengan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mempertimbangkan untuk pembiayaan kebutuhan yang bersifat khusus, misalnya kebutuhan pembangunan jalan di kawasan terpencil, pendanaan kondisi luar biasa, seperti

bencana alam, pemberantasan penyakit menular dan sebagainya. Komponen terbesar ke dua adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rata-rata per tahun sebesar 12,1 %, sementara komponen penyesuaian menduduki porsi terbesar ke tiga, yakni rata-rata per tahun sebesar 6,9 %.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara, hanya pada tahun pertama dan ke dua (tahun 2011 dan 2012) dapat mencapai hasil masing-masing sebesar 25,87% dan 25,84% dengan pola hubungan “konsultatif”. Pola hubungan ini menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Akan tetapi, apabila diamati secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara, selama lima tahun terakhir (2011 – 2015) memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan berada pada kategori kemampuan keuangan “rendah sekali” dengan pola hubungan “instruktif” (Tabel 1), yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih berkisar antara 0,00% - 25,00%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan masih kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11. Kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2011-2015 masih kurang, karena masih berada pada interval 10,01% - 20,00%. Berdasarkan jumlah rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Kabupaten Halmahera Utara masih berada pada tingkat kemampuan yang kurang, yaitu sebesar 16,2 % dan berada pada kisaran 10,01% - 20,00% (tolok ukur : Lihat Tabel 2).

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin atau belanja rutin diperoleh dari bagian belanja operasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat dinas-dinas yang telah dan akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Distribusi data pada

Tabel 9, mengindikasikan bahwa komponen terbesar dari pengeluaran rutin Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2011-2015 adalah Belanja Pegawai dengan rata-rata per tahun sebesar 78,3 % dari total belanja rutin.

bahwa besarnya PAD rata-rata per tahun hanya mampu berkontribusi belanja pegawai sebesar 49,2 %, sementara sisanya sebesar 50,8 % dikontribusi oleh sumber penerimaan lain, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, rata-rata kontribusi PAD terhadap total belanja rutin, justru lebih kecil dibanding kontribusi PAD terhadap belanja pegawai, yakni hanya sebesar 39,3 % rata-rata per tahun, di mana kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2012, yakni sebesar 50 %, sementara kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 2015, yakni hanya sebesar 20,7 %. Selanjutnya, data pada Gambar 3 di atas juga menjelaskan bahwa rata-rata belanja pegawai terhadap total belanja rutin pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, sebesar 78,3 %, di mana belanja pegawai terbesar terjadi pada 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut, yakni pada tahun anggaran 2011 sebesar 85,8%, tahun anggaran 2012 sebesar 85,7 %, dan pada tahun anggaran 2013 sebesar 85,4 %, sementara belanja pegawai terkecil terjadi pada tahun anggaran 2015, yakni hanya sebesar 63,6 % dari total belanja rutin.

Berikut adalah hasil perhitungan rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Halmahera Utara selang lima tahun anggaran, Dari data pada Tabel 10, diketahui bahwa Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, rata-rata masih dalam skala yang terkategori “kurang”, karena masih berada dalam skala interval antara 20,01% - 40,00% yaitu sebesar 39,3% (rata-rata IKR) dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutin; hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Halmahera Utara sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja rutin, yakni hanya sebesar 39,3 % sumbangan PAD terhadap total belanja rutin; dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU).

- \hat{Y} (baca : Y prediksi atau Y duga) = Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi daerah yang diduga; X = Kemampuan Keuangan Daerah
- Nilai konstanta a sebesar 2,606 di mana nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika variabel Kemampuan Keuangan Daerah (X) tidak ada atau pada posisi 0 (nol), maka Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Y) di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 2.606.
- Koefisien regresi b sebesar 0,937 menyatakan bahwa setiap penambahan atau peningkatan sebesar +1 dari Kemampuan Keuangan Daerah, maka akan meningkatkan Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 0,937 atau 93,7 %.

Pengujian Hipotesis

Tabel 11 menyajikan hasil analisis regresi linear sederhana dari variabel-variabel yang diteliti, variabel independen yaitu variabel Kemampuan Keuangan Daerah (X) dan variabel Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi daerah (Y) untuk variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	B	Std Error	t-hitung	Sig.	Keterangan
	2,606	0,860	3,031	0,004	Kemampuan Keuangan daerah (X), ternyata lebih kecil dari 0,01 (0.000 < 0,01), sehingga variabel tersebut memiliki pengaruh secara individual atau parsial terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya bahwa uji signifikansi koefisien regresi b = 0.937 yang bertanda positif dapat dinyatakan sangat signifikan.
an Keuangan (Y)	0,937	0,034	27,215	0,000	Sangat Signifikan
+ 0,937 X		Sig. F = 0,000		Jumlah Sampel = 60	
(96,3 %)		F hitung = 740,640		$\alpha = 0,01$	
(92,7 %)		F Tabel (1,58) = 7.08		k = 1; n-k-1 = 60 - 1 - 1 = 58	

Sumber : Hasil olahan Data (lampiran)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 11 ditemukan bahwa, lewat analisis ragam satu arah (ANOVA) mengindikasikan bahwa regresi secara statistik sangat signifikan dengan nilai F = 740,640 untuk derajat kebebasan k = 1 dan n-k-1 = 60 - 1 - 1 = 58, dan nilai P (*P-value*) = 0,000 jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,01$.

Persamaan garis regresi linear sederhana untuk metode kuadrat terkecil (*least squares method*) yang didapat ialah : $\hat{Y} = 2,606 + 0,937 X$
Penjelasan terhadap persamaan di atas sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 11, diketahui bahwa nilai *p-value* untuk variabel Kemampuan Keuangan daerah (X), ternyata lebih kecil dari 0,01 (0.000 < 0,01), sehingga variabel tersebut memiliki pengaruh secara individual atau parsial terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya bahwa uji signifikansi koefisien regresi b = 0.937 yang bertanda positif dapat dinyatakan sangat signifikan.

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 11 ditemukan pula bahwa uji model regresi menunjukkan nilai signifikansi dari F_{hitung} , yakni sebesar 740.640 jauh lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 7.08 dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 58 pada taraf signifikansi 1 % ($\alpha : 0,01$). Dikuatkan pula oleh nilai *p-value* untuk variabel Kemampuan Keuangan daerah (X), ternyata lebih kecil dari 0,01 (0.000 < 0,01).

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa "Kemampuan keuangan Daerah berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara", dapat diterima secara meyakinkan. Artinya bahwa ada ketergantngan atau dependen variabel Keberhasilan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah atas Kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, uji model regresi (uji F) dan uji signifikansi koefisien regresi (uji-t), ditemukan bahwa variabel Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Pola hubungan fungsional antara kedua variabel berpola linear positif. Artinya bahwa Kemampuan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan, maka akan diikuti oleh peningkatan Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Hubungan antara variabel Kemampuan keuangan daerah dengan Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,927 atau 92,7 %. Besarnya derajat determinasi menunjukkan bahwa Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara, ditentukan oleh faktor Kemampuan keuangan daerah sebesar 92,7 %, sedangkan sisanya sebesar 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa walaupun kontribusi kemampuan keuangan daerah dilihat dari penerimaan PAD masih tergolong kecil, yakni rata-rata selang lima tahun terakhir hanya sebesar 16,2 %, namun menurut pendapat responden, kontribusi keuangan sekecil apapun sangat urgen dan signifikan mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber PAD agar pada gilirannya keuangan daerah memiliki kemampuan untuk menopang penyelenggaraan otonomi daerah dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah

daerah kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bella Rahama (2002), bahwa semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pada gilirannya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Halmahera Utara masih relatif rendah/kurang (lihat Tabel 11). Adanya kecenderungan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2011-2015. Kontribusi tertinggi, dicapai pada TA. 2011, yakni sebesar 19,9 %, sementara kontribusi terendah terjadi pada TA. 2015, yakni hanya sebesar 10,3 % terhadap TPD (APBD), dengan rata-rata kontribusi selang lima tahun anggaran sebesar 16,2 % per tahun.

Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun anggaran 2015 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada PAD Kabupaten Halmahera Utara, yaitu sebesar Rp 645.050.762.658 atau 75,61 % dari TPD. Dana ini berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari hibah pemerintah pusat dan provinsi.

Jika dilihat dari data tahun terakhir yaitu tahun 2015, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dinilai belum mampu menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini terbukti bahwa dalam hal pendanaan keuangannya saja pemerintah daerah masih sangat

bergantung pada pemerintah pusat, karena dana yang bersumber dari PAD masih sangat minim yaitu hanya sebesar 87,7 milyar rupiah sementara dana suntikkan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 645,1 milyar.

Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Jika dilihat dari rata-rata persentasinya yaitu sebesar 16.2 % per tahun. Artinya PAD belum terlalu besar memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kabupaten Halmahera Utara (misalnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah) sehingga mampu memberikan kontribusi yang makin besar terhadap Pendapatan Daerah. Tujuannya adalah agar Kabupaten Halmahera Utara menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerahnya.

Dalam kebijakan fiskal pada sisi belanja, Pemerintah Pusat tidak melimpahkan kuasa atau kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Negara dengan azas otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah Pusat menggunakan instrumen perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mengatur ketimpangan fiskal secara horizontal, karena sumber-sumber Pendapatan Negara yang tidak merata antar Pemerintah Daerah. Pemusatan penerimaan Pendapatan Negara pada Pemerintah Pusat secara inheren akan menimbulkan ketimpangan fiskal secara vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Sumber Penerimaan Negara. Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pengelolaan Pendapatan Negara kepada Pemerintah Daerah, dengan memberikan kewenangan untuk mengelola Pendapatan negara dalam bentuk

memungut Pajak dan Retribusi yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Basis Pajak Daerah yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan tidak memberikan ruang untuk dilakukan suatu perluasan Basis Pajak Daerah. Perluasan basis pemungutan Retribusi Daerah dimungkinkan oleh Pemerintah, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan hambatan berupa ekonomi biaya tinggi serta eksploitasi terhadap sistem pelayanan. Akan menjadi suatu hal yang kontraproduktif jika peningkatan investasi daerah akan menimbulkan beban sosial yang tinggi, apabila fungsi redistribusi daerah untuk mengatur kerusakan lingkungan serta peningkatan pelayanan umum dikalahkan oleh kepentingan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka azas umum dalam menyusun APBD yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan selalu menekankan bahwa Belanja Daerah disusun dengan memperhatikan kemampuan Pendapatan Daerah atau harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Berdasarkan kondisi inilah Kerangka Anggaran Pembangunan Daerah dibangun, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang luas dalam menyusun rencana kinerja yang akan menimbulkan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan Pendapatan Daerah.

Keterbatasan kemampuan keuangan Daerah akan menimbulkan permasalahan dalam proses mengalokasikan belanja daerah pada program dan kegiatan yang layak. Berdasarkan prinsip "*value for money system*", maka alokasi belanja akan diberikan pada program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, karena sudah memiliki indikator kinerja dengan target yang terukur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data sebagaimana telah dikemukakan pada bagian

sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan Otonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan derajat determinasi sebesar 92,7 %.

Namun demikian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara masih terkategori “kurang” dilihat dari rasio kemandirian, desentralisasi fiskal dan indeks kemampuan rutin sehingga mengakibatkan belum optimalnya pencapaian keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yang hanya terkategori rendah.

Saran-saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Disarankan agar pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara menggali sumber-sumber PAD potensial, seperti bidang pariwisata yang belum optimal dikelola, selain mengefektifkan sumber-sumber penerimaan PAD yang telah ada.
2. Perlu pengkajian lebih lanjut mengenai penetapan target PAD berdasarkan potensi riil yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2003, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya Yang Dilakukan Daerah, BAPPENAS, Jakarta.

Aslym, A, 2000, *Beberapa Aspek Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar*, Lustrum I MEP – UGM, Yogyakarta.

Bella, Rohana. 2002, *Potensi Objek Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) Kota Makassar*. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Darumurti, KD dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah, kemarin, Hari Ini dan Esok, Kritis*, Vol. XII, No. 3, 1 – 53.

Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto dan Budi Purnomo, 1994, *Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli*

Daerah, Buku I, Kursus Keuangan Daerah, FE-UGM, Yogyakarta.

Kaho, Yosef Riwu., 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia, Jakarta.

Koeswara, E., 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*, Analisis CSIS No. I Tahun XXIX, 2000.

Mahmudi. 2010, *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Manullang, M., 1973, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahl, R, 2000, *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau Dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*, Analisis CSIS, No. I, Tahun XXIX, 54 – 56.

Nazir, M, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ghalia, Jakarta.

Pamudji, S, 1982, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Prabowo, Dibyo, 1999, *Menggali dan Memberdayakan Potensi Sumber Daya Ekonomi dalam Era Globalisasi, Makalah Seminar, Upaya Menggali dan Memberdayakan Potensi Ekonomi di Ponorogo untuk Menyongsong Otonomi Daerah*.

Radianto, E., 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II*, Suatu Studi di Maluku, Prisma Nomor 3 Bulan Maret, 1997.

Sarundajang, S.H. 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.

Singarimbun, M dan S, Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Smith, B. C., 1985, *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, G, 1996, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Pena Pariwara, Jakarta.

Thoha, Miftah, 1985, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, dalam Prisma Nomor 12 Tahun.

Vredembrecht, J., 1981, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cetakan ke-4, PT. Gramedia, Jakarta.

Wulandari, Anita, 2001, *Kemampuan Keuangan Daerah, Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November*. (Online) (<http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011>) diakses tanggal 12 Agustus 2016).